

Formulir Persetujuan Pembayaran Gaji ke Rekening Penyelenggara Layanan Transfer Dana (Contoh referensi)
Kepada Tn. (Nama Pemberi Kerja)

Saya (nama pekerja) telah mengkonfirmasi hal berikut mengenai pembayaran gaji ke Penyelenggara Layanan Transfer Dana.

- Ditampilkan sebagai pilihan bagi Pemberi Kerja, sebagai metode pembayaran gaji, selain rekening Penyelenggara Layanan Transfer Dana yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan (selanjutnya disebut "Penyelenggara Layanan Transfer Dana Yang Ditunjuk") (selanjutnya disebut sebagai "Rekening Penyelenggara Layanan Transfer Dana yang ditunjuk"), juga rekening tabungan (rekening bank, dan lain-lain) atau termasuk pembayaran gaji ke rekening sekuritas umum.
- Setelah menerima penjelasan mengenai catatan di halaman belakang, dari Pemberi Kerja atau Penyelenggara Layanan Transfer Dana Yang ditunjuk yang menerima mandat dari Pemberi Kerja, kemudian mengkonfirmasi isinya. Berdasarkan hal itu, saya (nama pekerja) membuat pilihan berikut mengenai pembayaran gaji ke Rekening Layanan Transfer Dana.
- Setelah mengkonfirmasi hal-hal berikut, saya (nama pekerja) setuju untuk pembayaran gaji ke rekening Penyelenggara Layanan Transfer Dana yang ditunjuk, dan meminta agar dilakukan hal-hal sebagai berikut.
- Saya (nama pekerja) tidak setuju untuk membayar upah ke Penyelenggara Layanan Transfer Dana yang ditunjuk. (Jika Anda memilih ini, Anda tidak perlu mengisi isian berikut ini)

Catatan

1. Kisaran gaji yang ingin Anda transfer dana ke rekening Penyelenggara Layanan Transfer Dana yang ditunjuk dan jumlah uang
 - ※ Rekening Penyelenggara Layanan Transfer Dana yang Ditunjuk, jumlah maksimum dana yang dapat diterima adalah 1 juta yen atau kurang. Sebelum menetapkan kisaran gaji yang diinginkan dan jumlahnya, perlu mengkonfirmasi item catatan "2. Dana di Rekening Penyelenggara Layanan Transfer Dana" pada halaman belakang.

A. Gaji tetap	Yen
B. Bonus	Yen
C. Tunjangan Pensiun	Yen
2. Nama Penyelenggara Layanan Transfer Dana yang ditunjuk, nama layanan, Nomor rekening (ID rekening) dan Nama pemegang rekening (Informasi lain yang diperlukan untuk mengidentifikasi akun, jika ada) yang ditetapkan oleh pekerja
 - Nama Penyelenggara Layanan Transfer Dana yang ditunjuk
 - Nama Layanan Transfer Dana
 - Nomor rekening (Nomor rekening)
 - Nama Pemegang Rekening
 - (Informasi lain yang diperlukan untuk mengidentifikasi rekening jika diperlukan (mis. nomor telepon pekerja, dll.))
3. Tanggal mulai pembayaran yang diinginkan ke rekening Layanan Transfer Dana yang ditunjuk

Tanggal	Bulan	Tahun
---------	-------	-------
4. Nama kantor cabang lembaga keuangan dan jenis simpanan atau tabungan dan Nomor rekening atau nama kantor cabang perusahaan efek dan nomor rekening, nama pemegang rekening dari rekening perusahaan sekuritas yang ditetapkan sebagai rekening alternatif
 - ※Akun ini diasumsikan digunakan pada saat, ketika jumlah maksimum yang diterima oleh rekening Penyelenggara Layanan Transfer Dana yang ditunjuk terlampaui, jika pekerja menerima uang yang setara dengan kelebihanannya, atau ketika menerima pelunasan dari lembaga penjaminan dalam hal terjadi kebangkrutan penyelenggara jasa transfer dana yang ditunjuk, dll.
 - Nama kantor cabang lembaga keuangan atau nama cabang perusahaan sekuritas
 - Nomor Rekening
 - Nama Pemegang Rekening

Tanggal Bulan Tahun

Nama lengkap

Pertimbangan terkait pembayaran gaji ke Rekening Layanan Transfer Dana

Penyelenggara Jasa Transfer Dana berdasarkan kepada undang-undang yang terkait dengan penyelesaian dana (UU No. 59 Tahun 2009, selanjutnya disebut “Undang-undang Jasa Pembayaran”), setelah mendapat pendaftaran dari Perdana Menteri (Dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Keuangan Daerah), adalah pelaku usaha yang menjalankan usaha penukaran valuta asing selain bank atau lembaga keuangan lainnya.

[1. Persetujuan pekerja]

Pemberi Kerja atau Penyelenggara Jasa Transfer Dana yang Ditunjuk yang memperoleh kuasa dari Pemberi Kerja, kepada pekerja, wajib menjelaskan hal-hal yang ditulis di bawah ini. Selain itu, saat membayar gaji ke Rekening Layanan Transfer Dana, Pemberi Kerja, kepada pekerja, sebagai pilihan metode pembayaran gaji, selain rekening layanan transfer dana atau pembayaran secara tunai, harus menyajikan baik rekening tabungan (rekening bank) atau rekening efek umum. Jika pemberi kerja memilih cara pembayaran upah dengan hanya menunjukkan dua pilihan yaitu rekening layanan transfer dana atau pembayaran secara tunai kepada pekerja, atau meskipun secara formal menyajikan pilihan, namun jika secara substantif memaksa pembayaran gaji ke rekening Penyelenggara Layanan Transfer Dana, maka Pemberi Kerja melanggar Pasal 24, Undang-undang Standar Perburuhan (UU No.49 Tahun 1947), dapat dikenakan sanksi.

[2. Dana di Rekening Layanan Transfer Dana]

Dana yang ada di Rekening Layanan Transfer Dana adalah berbeda dengan “deposito” di rekening tabungan, Ini ditujukan untuk transaksi jual beli valuta asing (pengiriman uang, penyelesaian, dan lain-lain.). Pada saat pekerja ketika menggunakan untuk pembayaran gaji ke Rekening Layanan Transfer Dana, maka jumlah uang yang akan ditransfer ke rekening dalam rentang yang digunakan untuk transaksi pertukaran (pengiriman uang, penyelesaian, dan lain-lain.), maka perlu untuk tidak menyisakan uang yang tidak digunakan untuk pengiriman uang, penyelesaian, dan lain-lain. Untuk itu, mengenai kisaran gaji dan jumlah uang (jumlah yang diinginkan, dan lain-lain) yang ingin dipindahkan ke rekening Penyelenggara Layanan Transfer Dana, perlu mempertimbangkan catatan penggunaan atau prospek penggunaan oleh pekerja. Selain itu, terkait pengaturan jumlah yang diinginkan, dan lain-lain, batas atas saldo akun (1 juta yen atau kurang) yang ditetapkan oleh Penyelenggara layanan transfer dana dan jika batas atas penarikan per hari ditetapkan oleh Penyelenggara layanan transfer dana, harus ditetapkan di bawah jumlah tersebut.

Selain itu, Rekening Layanan Transfer Dana yang diakui untuk pembayaran gaji yang diterima, batas atas dana yang dapat diterima adalah 1 juta yen atau kurang. Untuk alasan ini, Anda harus mendaftarkan terlebih dahulu Nama lembaga keuangan tempat pengiriman uang dan nomor rekeningnya dan lain-lain, jika saat pembayaran gaji melampaui batas atas jumlah penerimaan pada rekening. Jika seandainya jumlahnya melebihi batas atas, Penyelenggara Layanan Transfer Dana akan mengirimkan uang ke rekening bank yang telah didaftarkan sebelumnya, tetapi Anda mungkin diminta untuk menanggung biaya pengiriman uang.

[3. Jaminan jika terjadi kebangkrutan Penyelenggara layanan transfer dana]

Jika bank atau lembaga keuangan lainnya mengalami kebangkrutan, melalui sistem penjaminan simpanan berdasarkan undang-undang Penjaminan Simpanan, maka sejumlah simpanan dengan cepat akan dilindungi, namun dalam hal Penyelenggara Jasa Transfer Dana yang mendapat ijin pembayaran gaji mengalami kebangkrutan, maka tidak tercakup oleh skema penjaminan simpanan. Dalam hal Penyelenggara Jasa Transfer Dana mengalami kebangkrutan, melalui lembaga penjaminan yang mengikat kontrak perjanjian Jaminan kontrak konsinyasi dan lain-lain, dengan Penyelenggara Layanan Transfer Dana, berdasarkan kontrak penjaminan, dan lain-lain. antara pekerja dan lembaga penjaminan, maka sudah dirancang skema dengan cepat akan segera diganti kepada pekerja dengan jumlah penuh dari saldo rekening.

[4. Kompensasi jika terjadi penipuan penarikan dana dari rekening Layanan Transfer Dana]

Jika dana di rekening Layanan Transfer Dana tempat pembayaran upah diterima, secara bertentangan dengan keinginan pekerja misalnya instruksi dari orang yang tidak berwenang, Ketika dana di rekening ditarik secara tidak sah karena alasan yang tidak dapat dikaitkan dengan pekerja, jika pekerja tidak bersalah, maka jumlah kerugian penuh akan dikompensasi. Kemudian, bahkan jika pekerja itu bersalah, kerugiannya tidak diperlakukan secara seragam tidak memberi kompensasi kerugian, paling tidak, itu akan diperlakukan secara individual. Perhatikan bahwa, dalam hal penggantian oleh kerabat pekerja, dan lain-lain, Pekerja Dalam hal memberikan keterangan palsu ke penyedia Layanan Transfer Dana, maka hal di atas tidak berlaku. Kemudian, sejak tanggal terjadi kerugian dalam jangka waktu tertentu, dalam hal pemberitahuan dari pekerja kepada Penyelenggara Layanan Transfer Dana adalah persyaratan untuk kompensasi oleh Penyelenggara Layanan Transfer Dana, maka diatur tersedia waktu setidaknya 30 hari atau lebih sejak tanggal kehilangan

[5. Piutang pada saat dana di rekening Penyelenggara layanan transfer dana tidak digunakan selama periode tertentu]

Mengenai saldo rekening Penyelenggara layanan transfer dana yang diakui untuk pembayaran gaji, saat Penyelenggara layanan transfer dana menetapkan masa kedaluwarsa ketentuan penggunaan, dan lain-lain, setidaknya selama 10 tahun sejak tanggal terakhir saldo rekening berubah, diatur agar kewajiban dapat dilakukan.

[6. Pencairan Dana di Rekening Layanan Transfer Dana]

Dana dalam rekening layanan transfer dana yang diizinkan untuk membayar gaji, melalui sarana yang memungkinkan untuk diterima misalnya dengan Mesin ATM (CD) atau anjungan tunai mandiri (ATM) atau mata uang seperti penarikan ke rekening tabungan, dana di rekening perusahaan transfer dana dapat dilakukan pembayaran dalam satuan ¥1. Juga, setidaknya sebulan sekali, dapat membayar dari Rekening Layanan Transfer Dana tanpa membebankan biaya kepada pekerja.